

## **Keuangan Tak Berimbang, SKPD di Kabupaten Barito Kuala Diminta untuk Efektifkan Belanja**



**Sumber gambar:**

**<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/20/keuangan-tak-berimbang-skpd-di-kabupaten-barito-kuala-diminta-untuk-efektifkan-belanja>**

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala ( Batola), H Zulkipli Yadi Noor, minta seluruh SKPD agar melek penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini berkenaan kondisi penggunaan keuangan di Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), saat ini tergolong tidak sehat.

Karena, sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, ketimbang belanja pembangunan.

Saat ini saja, tambahnya, belanja pegawai melampaui dari ketentuan. Padahal Presiden memerintahkan belanja pegawai maksimal hanya 30 persen.

Salah satu pemicunya, lanjut pria yang akrab disapa pak Zul ini, selain pengurangan akibat pandemi juga terkait pelaksanaan kebijakan pusat berupa pengangkatan PPPK guru besar-besaran yang gajinya dibebankan ke daerah.

Selain itu, terdapatnya pembayaran gaji ke-13 dan THR dari kebijakan pusat yang anggarannya juga dibebankan ke masing-masing daerah.

“Sejak tahun 2022 beban yang dirasakan Batola berupa pengangkatan guru sebanyak 1.200 orang dengan gaji yang dulunya Rp1 juta menjadi Rp3 juta. Sementara pusat sendiri tidak menambah DAU-nya,” paparnya.

Beratnya lagi, Batola juga dihadapkan tahun terakhir RPJMD 2017-2022 yang harus menyelesaikan target-target pekerjaan yang telah ditetapkan.

Kondisi ini belum termasuk untuk melaksanakan Surat Edaran Kemenpan-RB terkait pengangkatan honorer karena sesuai Undang-Undang Kepegawaian tahun 2023 dinyatakan pegawai pusat dan daerah hanya terdapat 2 kriteria yaitu PNS dan PPPK.

Jika surat edaran ini terlaksana maka tahun 2023 mendatang akan menambah beban anggaran Batola kembali. Sebab saat ini jumlah THL yang ada mencapai 2.200-an orang.

Beban tambahan anggaran tahun 2023 ini belum termasuk untuk pelaksanaan pemilihan umum atau pilkada yang diambil dari APBD yang besarnya mencapai Rp54 miliar masing-masing Rp35 miliar untuk KPU dan Rp24 miliar untuk Bawaslu.

Pengeluaran ini belum termasuk pengeluaran rutin seperti kebutuhan listrik, leding, BBM, dan lain-lainnya. Untuk mengantisipasi terhadap kekurangan, sekda minta SKPD semua pihak untuk mengefektifkan belanja serta meningkatkan pendapatan.

Sekda minta para pimpinan SKPD memiliki sikap *sense of crisis* (sikap kepekaan) dengan melakukan upaya-upaya ekstrem menggali peluang-peluang pendapatan baik melalui DAK maupun PAD.

“Dengan sikap *sense of crisis* kita harapkan kita bisa berjuang, paling tidak jika ada peluang harus dikejar sedaya upaya karena kalau hanya mengandalkan DAU dikhawatirkan tidak terpenuhi,” pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/20/keuangan-tak-berimbang-skpd-di-kabupaten-barito-kuala-diminta-untuk-efektifkan-belanja>, 20 Juni 2022.
2. <https://publica.id/keuangan-tak-berimbang-skpd-batola-diminta-melek-dak-dan-pad/>, 20 Juni 2022.

#### **Catatan:**

**Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik**

#### **🔗 Pasal 2**

##### **Ayat (1)**

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan

- c. DAK Fisik Afirmasi.

### **Ayat (2)**

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk

membayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu